



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SWARANGAN**

**NOMOR : 20 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)**

**KEPALA DESA SWARANGAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) maka di pandang perlu adanya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pembinaan Pos Pelayanan terpadu Desa Swarangan Kecamatan Jorong;
- b. Bahwa kepengurus anggota kader posyandu menurut Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Swarangan Kecamatan Jorong, perlu dilakukan perubahan kepengurusannya dengan yang baru karena kepengurusan lama sudah kurang aktif dan ada yang meninggal dunia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" di atas, perlu menetapkan susunan Kepengurusan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Swarangan Kecamatan Jorong dengan Keputusan Kepala Desa Swarangan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 08 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang beberapa kali diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
7. Peraturan daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Keuangan Desa;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
  2. Keputusan Rapat Perubahan Kepengurusan Pokja Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Swarangan tanggal 25 Juni 2019;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayan Terpadu (Posyandu) Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini;
- KEDUA : Pokja Posyandu Desa Swarangan sebagai mana tersebut diatas mempunyai tujuan sebagai berikut ;
- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
  - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu;
  - c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa Swarangan;
  - d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan;

- e. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya Masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
- g. Melaporkan hasil - hasil pelaksanaan kepada Ketua Pokjanel Pembinaan Posyandu Kecamatan Jorong;

KETIGA : Pendanaan Dalam pelaksanaan tugas Pokja Pembinaan Posyandu Desa Swarangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Swarangan, Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) Swarangan, dan sumber lain yang tidak terikat;

KEEMPAT : Keputusan ini Mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Swarangan  
Pada tanggal : 26 Juni 2019  
Pj. KEPALA DESA SWARANGAN



MUKIAT RUSDIANTO

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pokja Posyandu Kecamatan Jorong;
2. Yang bersangkutan dalam keputusan ini;
3. Arsip;

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Swarangan  
Nomor : 20 Tahun 2019  
Tanggal : 26 Juni 2019

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POKJA PEMBINAAN POSYANDU  
DESA SWARANGAN  
KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2019**

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. KETUA                   | : SITI MASITAH |
| 2. SEKRETARIS              | : MAHMUDAH     |
| 3. BENDAHARA               | : MASTAH       |
| 4. UNIT INFORMASI POSYANDU | : NISSA        |
| 5. UNIT KELEMBAGAAN        | : ERNAWATI     |
| 6. UNIT PELAYANAN          | : TAPRIAH      |

**PJ. KEPALA DESA SWARANGAN**



**MUKIAT RUSDIANTO**

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Swarangan  
Nomor : 20 Tahun 2019  
Tanggal : 26 Juni 2019

**SUSUNAN KADER POKJA PEMBINAAN POSYANDU  
DESA SWARANGAN**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
7.	RAUDATUL JANNAH	KADER	DUSUN TUNGKARAN NAIK	
8.	HANIDAH	KADER	DUSUN TUNGKARAN NAIK	
9.	ITA HULJANAH	KADER	DUSUN TUNGKARAN NAIK	
10.	BAINAH	KADER	DUSUN TUNGKARAN NAIK	
11.	SOBA	KADER	DUSUN SEI. PAMPAN	
12.	ATIAH	KADER	DUSUN SEI. PAMPAN	
13.	HANA	KADER	DUSUN SEI. PAMPAN	
14.	SITI RAHIMAH	KADER	DUSUN SEI. PAMPAN	
15.	AMINAH	KADER	DUSUN SEI. DANAU	
16.	MATERAN	KADER	DUSUN SEI. DANAU	
17.	AIDA	KADER	DUSUN SEI. DANAU	
18.	WAHIDAH	KADER	DUSUN SEI. DANAU	
19.	DAHLINA	KADER	DUSUN SEI. DANAU	
20.	NOR LAILA	KADER	DUSUN PIAUNGAN	
21.	NOR MILA SARI	KADER	DUSUN PIAUNGAN	
22.	HADIJAH	KADER	DUSUN PIAUNGAN	
23.	MASKANAH	KADER	DUSUN PIAUNGAN	
24.	IDA	KADER	DUSUN PIAUNGAN	
25.	A'IN	KADER	DUSUN SEI PAMPAN	

  
KEPALA DESA SWARANGAN  
MUSTAHRUSDIANTO